



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG
NOMOR : 16 TAHUN 2001**

T E N T A G

**NOTA PERTANGGUNGJAWABAN AKHIR TAHUN ANGGARAN
BUPATI TEMANGGUNG TENTANG PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG
TAHUN ANGGARAN 2000**

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEMANGGUNG

Menimbang : bahwa Nota Pertanggungjawaban Akhir Tahun Anggaran Bupati Temanggung tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2000 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 3839);
 3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 201);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 203);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tatacara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 209);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung tanggal 27 April 2000 Nomor 1 Tahun 2000 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2000 yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 3 Tahun 2000.

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TENTANG NOTA PERTANGGUNGJAWABAN AKHIR TAHUN ANGGARAN BUPATI TEMANGGUNG TENTANG PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN ANGGARAN 2000.

Pasal 1

Jumlah Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2000 adalah terdiri dari :

a. PENDAPATAN :

- Pendapatan Rp. 74.085.064.506,-

b. BELANJA :

- Rutin Rp. 53.795.055.564,-

- Pembangunan Rp. 15.391.110.431,-

Jumlah Rp. 69.186.165.995,-

Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Berlebih Rp. 4.898.898.511,-

Pasal 2

Jumlah Pendapatan dan Belanja Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 2000 sejumlah Rp. 0,- terdiri atas :

- a. Pendapatan Rp. 3.455.838.744,-
- b. Belanja Rp. 3.455.838.744,-

Sisa Perhitungan Urusan Kas dan Perhitungan

Berkurang / Berlebih Rp. 0,-

Pasal 3

(1) Ringkasan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dimaksud Pasal 1 dan 2, menurut C1/A sebagaimana tercantum dalam lampiran I Peraturan Daerah ini;

(2) Bentuk dan susunan Aliran Kas dan pencocokan antara Sisa Kas dan Sisa Perhitungan APBD, menurut C. II sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Daerah ini.

(3) Rincian dari ringkasan Perhitungan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :

- a. Lampiran Peraturan Daerah (C-1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Daerah ini.
- b. Perhitungan Pendapatan (C/I) sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Daerah ini.
- c. Ringkasan Perhitungan Pendapatan (Lampiran CI) sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Peraturan Daerah ini;
- d. Perhitungan Belanja Rutin (Lampiran C/I/R) sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI Peraturan Daerah ini;
- e. Ringkasan Perhitungan Belanja Rutin (Lampiran C/I/R) sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII Peraturan Daerah ini;
- f. Perhitungan Belanja Pembangunan (C/1/P) sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII Peraturan Daerah ini;
- g. Ringkasan Perhitungan Belanja Pembangunan (Lampiran C/1/P) sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX Peraturan Daerah ini.

4. Rincian Urusan Kas dan Perhitungan (UKP) dimaksud Pasal 1 yaitu:

- a. UKP Penerimaan menurut C / 1 P / UKP sebagaimana Lampiran X Peraturan Daerah ini;
- b. UKP Belanja menurut C/1B/UKP sebagaimana Lampiran XI Peraturan Daerah ini;

Passal 4

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Passal 5

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 106 Tahun 2000 tentang Tata cara Pengundangan Peraturan Daerah dan Lembaran Daerah.

8. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2000 tentang Tata cara Pengundangan Peraturan Daerah dan Lembaran Daerah.

Disahkan di Temanggung
Pada tanggal 18 Juni 2001

BUPATI TEMANGGUNG

Cap. Ttd.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG

SARDJONO

Diundangkan di Temanggung
Pada tanggal 18 Juni 2001


SEKRETARIS DAERAH

SOERADI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2001 NOMOR 57

**PERCETAKAN AGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN ANGGARAN 2000**

NO.	URAIAN	JUMLAH		NO.	URAIAN	JUMLAH	
		ANGGARAN	REALISASI			ANGGARAN	REALISASI
1.	PENDAPATAN DAERAH	73.546.597.000	74.085.064.506	5.	BELANJA DAERAH	73.546.597.000	69.186.165.995
1.1.	BAGAN SISA LEBIH PERCETAKAN ANGGARAN TAHUN YANG LALU	3.725.479.000	3.725.479.177	A.	BELANJA RUTIN	58.038.685.000	53.795.055.564
2.	BAGIAN PENDAPATAN ASLI DAERAH	4.721.027.000	5.179.897.064	1.	Belanja Pegawai	47.225.336.000	44.026.833.841
a.	Pajak Daerah	1.017.700.000	864.247.774	2.	Belanja Barang	4.520.116.400	4.430.586.083
b.	Retribusi Daerah	3.178.077.000	3.556.063.574	3.	Belanja Pemeliharaan	771.772.600	748.852.034
c.	Bagian Laba BUMD	307.750.000	329.728.000	4.	Belanja Perjalanan	204.868.000	200.825.700
d.	Lain-lain Pendapatan Yang Sah	217.500.000	429.857.716	5.	Belanja Operasi Pemeliharaan Sarana dan Prasarana pelayanan Umum Daerah	2.031.624.000	1.999.916.870
3.	BAGIAN PENDAPATAN DARI PEMBERIAN PEMERINTAH DAN ATAU INSTANSI YANG LEBIH TINGGI	65.100.091.000	65.179.688.265	6.	Angsuran Pinjaman / Hutang dan Bunga	987.061.000	972.684.996
a.	Bagi Hasil Pajak	4.446.760.000	7.104.707.157	7.	Pensiun dan Bantuan	0	26.366.600
b.	Bagi Hasil Bukan Pajak Sumber Daya Alam	10.000.000	47.565.806	8.	Subsidi / Ganjaran dan Sumbangan kepada Daerah Bawahannya	796.876.000	777.749.346
c.	Pos Dana Rutin Daerah	46.725.319.000	43.625.509.593	9.	Pengeluaran yang tidak termasuk bagian lain	382.251.000	378.556.525
d.	Pos Dana Pembangunan Daerah	13.892.723.000	13.892.723.000		Pengeluaran tidak tersangka	1.118.780.000	232.183.569
e.	Pos Dana Penerimaan Lainnya	25.289.000	509.182.709				
4.	BAGIAN PINJAMAN PEMERINTAH	0	0	B.	BELANJA PEMBANGUNAN	15.507.912.000	15.391.110.431
				1.	Sektor Industri	7.500.000	7.500.000
				2.	Sektor Pertanian dan Kehutanan	384.649.000	382.871.900
				3.	Sektor Perdagangan, Pengembangan Usaha Daerah, Keuangan Daerah dan Koperasi	250.000.000	250.000.000
				4.	Sektor Transportasi	2.825.000.000	2.798.671.450
				5.	Sektor Pertambangan dan Energi	65.000.000	64.740.000
				6.	Sektor Pariwisata dan Telekomunikasi daerah	336.400.000	334.862.991
				7.	Sektor Pembangunan Daerah dan Pemukiman Kembali	3.281.889.000	3.281.038.650
				8.	Sektor Lingkungan Hidup dan Tata Ruang	805.000.000	774.044.325



BUPATI TEMANGGUNG

SARDJON